BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungai merupakan ruang atau tempat pengairan mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh sempadan sungai. Letak sungai lebih rendah dari tanah disekitarnya dan berfungsi sebagai tempat mengalirnya air tawar menuju laut, danau, rawa, atau ke sungai yang lain. Ruang sungai terdiri dari palung sungai, bantaran sungai, dan sempadan sungai. Masing-masing bagian sungai tersebut mempunyai fungsi tersendiri yang wajib dijaga agar saat volume air sungai naik tidak terjadi banjir. Istilah sempadan sungai sangat erat dengan definisi sungai, banyak pihak yang menyebutkan bahwa sempadan adalah bantaran sungai, meskipun dua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda.[2]

Sempadan sungai terdiri dari ruang atau daerah yang merupakan batas pemisah antara daerah sungai dengan daratan dan berfungsi sebagai peyangga. Garis sempadan sungai adalah garis maya berada kanan dan kiri yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Adanya garis sempadan sungai tentunya harus ditetapkan garis batasnya. Penetapan garis sempadan bertujuan untuk melindungi area sempadan sungai agar nantinya tidak disalah gunakan. Adapun kriteria penetapan garis sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2015 Tentang

[2] Pitojo Tri Juwono dan Aris Subagiyo, *Integrasi Pengelolaan Daerah Sungai Dengan Wilayah Pesisir*. (Malang: UB Press, 2019), Hal. 119

Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, sebagai berikut:

1. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter diukur paling sedikit 10 meter dari tepi kanan dan kiri. Jika kedalaman sungai lebih dari 3-20 meter diukur paling sedikit 15 meter dari tepi kanan dan kiri. Untuk sungai dengan kedalaman lebih dari 20 meter diukur paling sedikit 20 meter dari tepi kanan dan kiri.

2. Sungai berada di luar perkotaan dan tidak bertanggul dengan aliran sungai lebih dari 500 Km^2 (sungai besar) diukur paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kanan dan kiri. Untuk sungai dengan daerah aliran sungai kurang dari 500 Km^2 (sungai kecil) diukur paling sedikit 50 meter dari kanan dan kiri.

3. Sungai bertanggul berada di dalam kawasan perkotaan diukur paling sedikit 3 meter dari kanan dan kiri.

4. Sungai bertanggul di luar perkotaan diukur paling sedikit berjarak 5 meter dari tepi kanan dan kiri.[3]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penetapan garis sempadan sungai berbeda-beda. Penyebab perbedaan garis sempadan sungai dapat dilihat dari letak sungai dan daerah aliran sungai. Sungai

[3] Pasal 4-8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 *Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Sungai*

yang berada di dalam perkotaan dan di luar perkotaan berbeda batas garis sempadannya. Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Dengan adanya sempadan sungai maka air limpasan hujan dari permukaan daratan bisa tertampung sementara dan diserap tanah.[4]

Untuk menentukan garis sempadan sungai perlu dilakukan kajian penetapan garis sempadan sungai. Kajian penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota dilakukan oleh gubernur, sedangkan untuk sungai wilayah dalam satu kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati/ walikota. Metode penyusunan penetapan garis sempadan sungai dilakukan dengan cara Menteri, gubernur, walikota/ bupati sesuai dengan kewenangan membentuk tim kajian penetapan garis sempadan sungai yang berasal dari instansi teknis dan masyarakat. Dalam penetapan garis sempadan sungai harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. kajian penetapan garis sempadan sungai memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak

[4] Agus Maryono, *Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan*. (Sleman: Gadjah University Press, 2005), hal. 45

garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.[5]

Di Jawa Timur terdapat Sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar kedua di pulau jawa. Sungai Brantas melewati 9 Kabupaten yaitu Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo dan malang. Selain itu sungai brantas juga melewati 6 kota yaitu Malang, Blitar, Batu, Kediri, Mojokerto, dan Surabaya. Panjang sungai brantas mencapai sekitar 320 Km dengan aliran seluas 12.000 Km^2. Seiring dengan perkembangan zaman, daerah aliran sungai (DAS) sungai brantas mengalami kerusakan mulai dari hulu, hilir hingga sempadan sungai. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pemanfaatan tanah area tepi kanan dan kiri sungai yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Banyak masyarakat memanfaatkan area tepi kanan dan kiri sungai sebagai lahan pertanian, perikanan dan area tambang pasir. Tentunya jika area tepi kanan kiri sungai dimanfaatkan secara terus menerus akan berdampak buruk dan merusak fungsi daripada sempadan sungai. Contohnya kegiatan penambangan pasir, penambangan pasir dilakukan dengan cara manual dan melalui alat berat sehingga tanah sempadan sungai secara terus menerus akan mengalami kerusakan akibat dari pengerukan. Maka penetapan garis sempadan sungai sangat diperlukan untuk memberikan penegasan agar area tepi kanan dan kiri sungai tidak dialih fungsikan.

---

[5] Agus Maryono, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai*. (Sleman: Gadjah Mada University Press, 2014), hal. 57

Dari temuan peneliti di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar keadaan sungai brantas cukup memprihatinkan. Banyak area tepi kanan dan kiri Sungai Brantas dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dijadikan sebagai lahan untuk penambangan pasir dan mendirikan bangunan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kajian penetapan garis sempadan sungai yang dilakukan oleh pemerintah sehingga penegasan tentang area sempadan sungai belum terlaksana. Penetapan garis sempadan sunga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau. Pada Pasal 13 menyebutkan bahwa penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. Sungai Brantas termasuk dalam wilayah sungai strategis nasional sehingga penetapan garis sempadan sungai dilakukan oleh Menteri.

Belum ditetapkannya garis sempadan sungai menyebabkan masyarakat dengan leluasa memanfaatkan area tepi kanan dan kiri sungai. Masyarakat menggunakan tanah area kanan dan kiri sungai tidak dengan adanya izin maupun surat kepemilikan tanah. Mendapatkan keuntungan yang banyak menjadi alasan masyarakat melakukan kegiatan penambangan pasir secara liar. Jika dibandingkan dengan menanam tanaman sayuran, maka keuntungannya bisa lima kali lipat. Selain itu tempat yang strategis dekat penyeberangan sungai antara desa gandekan dan desa ngunut serta banyak orang beraktivitas di sungai menjadikan

masyarakat berinisiatif untuk membangun warung kopi di area tepi kanan dan kiri sungai.

Keberadaan konstitusi dalam islam sangat diperhatikan dan memiliki peran yang penting untuk kelancaran penyelanggaraan kehidupan bernegara yang tertib. Pandangan fiqh siyasah khususnya dalam fiqh siyasah dusturiyah juga membahas terkait dengan perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka tugas negara merealisasikan tujuan tersebut.[6]

Ada tiga tugas utama yang dijalankan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas untuk membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ajaran islam. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka negara memiliki kekuasaan legislatif. Kedua, tugas untuk melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang negara memiliki kekuasaan eksekutif, dalam hal tersebut negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mencapai nilai-nilai kemaslahatan, Allah

---

[6] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam),* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), hal. 177

SWT menyuruh para pemimpin untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dalam surah An-nisa' ayat 58:

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat." (QS An-Nisa': 58)[7]

Ada dua perkara terkait dengan ayat ini. Pertama, obyek (*khitab*) ayat ini adalah para penguasa atau pemangku kekuasaan, Nabi Muhammad SAW, khalifah setelahnya, dan para pemimpin setelahnya. Kedua, ayat ini mengandung pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin berupa amanah kekuasaan atas harta benda, perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat, dan penegakan hukum. Terlepas dari hal tersebut seorang pemimpin atau pemerintahan harus memiliki sifat amanah dalam menjalankan tugas. Pada dasarnya jika pemerintah membuat dan menjalankan perundangan-undangan dengan baik selama tidak bertentangan dengan hukum islam, maka masyarakat wajib untuk mematuhi. Ketaatan kepada pemerintah dapat bersifat konsional, karena sehebat-hebatnya pemerintah tetap manusia yang memiliki kekurangan bisa benar dan salah. Dari uraian tersebut peneliti

[7] An- Nisa Ayat 58, Juz 4, Alqurannul Karim

tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **"Penetapan Garis Sempadan Sungai Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penetapan Garis Sempadan Sungai Brantas di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Penetapan Garis Sempadan Sungai Brantas di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Perspektif Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015?
3. Bagaimana Penetapan Garis Sempadan Sungai Brantas di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penetapan garis sempadan Sungai Brantas di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
2. Untuk menganalisis penetapan garis sempadan Sungai Brantas perspektif Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nmor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
3. Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap penetapan garis sempadan Sungai Brantas.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian "Penetapan Garis Sempadan Sungai Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah" yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan penelitian mendatang dengan tema penetapan garis sempadan sungai.

   b. Dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi ilmu hukum, khususnya dibidang penetapan garis sempadan sungai.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Peneliti

      Untuk memenuhi tugas akhir program perkuliahan S1 dan dapat mengetahui bagaimana penetapan garis sempadan sungai.

   b. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan refrensi tambahan untuk terwujudnya perlindungan sempadan sungai dengan cara penetapan garis sempadan sungai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

   c. Bagi Masyarakat

      Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai sempadan sungai dan garis sempadan sungai sebagai kawasan lindung setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menurut sudut pandang fiqh siyasah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalah fahaman pembaca dan menghindari terjadinya permasalahan yang meluas. Untuk menghindari hal tersebut, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Judul penelitian ini adalah "Penetapan garis Sempadan Sungai Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah". Dalam hal ini akan dijabarkan ke dalam sub kata dijelaskan secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

   Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian yang ditulis oleh peneliti. Maka peneliti memberikan penjelasan istilah agar mudah dalam penafsiran sebagai berikut:

   a. Sempadan sungai merupakan garis yang berada di kanan dan kiri palung sungai sebagai pemisah antara ruang sungai dan daratan. Fungsi dari sempadan sungai adalah sebagai penyangga antara sungai dan ekosistem daratan agar keduanya tidak saling terganggu. Area sempadan sungai banyak tumbuh rumput-rumput dan rentan terhadap aktivitas manusia. Aktivitas berupa pemanfaatan sempadan sungai, contohnya dalam bidang pertanian dan perikanan. Penetapan garis sempadan diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.[8] Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa penetapan garis sempadan ada beberapa kriteria. Antara sungai di dalam perkotaan dan di luar

[8] Pasal 4-8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 *Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Sungai*

perkotaan garis sempadannya berbeda. Kriteria yang lain yaitu mempertimbangkan DAS sungai dan sungai bertanggul dan tidak bertanggul. Penetapan garis sempadan sungai bertujuan untuk melindungi area sempadan sungai.

b. Hukum positif merupakan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, dan banyak juga yang mengartikan sebagai hukum yang berlaku saat ini. Hukum positif dapat bersifat nasional dan lokal tergantung pihak pembuat peraturan. Jika aturan dibuat oleh pemerintah daerah, maka peraturan tersebut hanya berlaku di daerah kekuasaan.[9]

   Sungai merupakan kekayaan Negara yang tidak dapat dikuasai oleh perseorangan. Untuk itu pemerintah membuat aturan mengenai kekayaan alam berupa sungai. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan regulasi terkait dengan penguasaan Sumber Daya Alam oleh masyarakat. Didalam regulasi biasanya terdapat langkah-langkah yang harus dipenuhi serta ketentuan atau larangan yang harus dipatuhi. Ada beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Peraturan tersebut secara khusus bertujuan untuk melindungi kawasan sempadan sungai dan sempadan danau.

---

[9] Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hal. 75

c. Fiqh siyasah berasal dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Fiqh secara bahasa berarti paham yang mendalam. Dari arti tersebut dapat dipahami bahwa fiqh merupakan upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dari para mujtahidin untuk menggali hukum syara'. Sedangkan siyasah berarti mengatur, mengurus dan pembuatan kebijaksanaan.[10] Jika diartikan secara luas siyasah merupakan pengaturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang urusan berkaitan dengan umat dan negara berbentuk pengaturan, hukum dan kebijaksanaan. Fiqh siyasah memiliki peran penting dalam masyarakat khususnya pada saat ini dengan perkembangan zaman tentunya akan muncul masalah yang kompleks. Secara garis besar objek kajiannya berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan, perorganisasian, pengaturan kemaslahatan, hubungan antara penguasa dan rakyat, hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.[11]

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian "Penetapan Garis Sempadan Sungai Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Sungai Brantas Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi

[10] Ridwan, *Fiqh Politik (Gagasanm Harapan, dan Kenyataan),* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), hal. 69

[11] Randi Muchariman dan Helmi Al Djufri, *Siyasah Kebangsaan*, (Purwokerto: Penulis Muda, 2016), hal. 24

Kabupaten Blitar)" merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan garis sempadan sungai sesuai dengan hukum positif dan fiqh siyasah.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dirangkai dengan menggunakan sistematika pembahasan agar mempermudah proses pengkajian masalah mulai dari latar belakang sampai bab penutup. Dengan adanya sistematika pembahasan bab awal sampai terakhir akan saling berhubungan dan dapat dipahami. Penulisan sistematika pembahasan terdiri dari enam bab, berisikan uraian yang berbeda namun membentuk satu kesatuan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Memuat pendahuluan. Pada bab ini merupakan bab awal yang akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan, sebagai langkah awal penelitian.

BAB II: Memuat tinjauan pustaka. Berisikan tentang teori-teori pembahasan dan penelitian terdahulu dengan membandingan data dari temuan penelitian berupa penetapan garis sempadan sungai. Teori ini berfungsi untuk mempermudah mencari fakta dan sebagai pendukung penelitian. Pada bab ini peneliti akan memaparkan beberapa teori, antara lain: (a) Sungai Brantas, (b) sempadan sungai, (c) hukum positif, (d), konsep fiqh siyasah, (e) penelitian terdahulu.

BAB III: Memuat metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Bab ini dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV: Memuat paparan data dan temuan penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan data berkaitan dengan paparan hasil penelitian, terdiri dari: (a) Paparan Data, (b) Temuan Penelitian.

BAB V: Memuat pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan pembahasan tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai di Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

BAB VI: Memuat penutup. Dalam bab ini akan membahas mengenai kesimpulan yang berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada, dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan.